



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PT. Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa,

bertempat kedudukan di Jalan Raden Intan Lingkungan II Sukajadi, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2031.a/KC-XIX/GS/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan register 106/SK/HK/2024/PN. Liw, memberikan kuasa kepada Redo Bakas Pratama, Ramson Tambunan, Edi Santoso dan Eko Kurniawan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Eko Setiawan, bertempat tinggal di Way Nukak, Kelurahan Way Nukak, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Parida, bertempat tinggal di Way Nukak, Kelurahan Way Nukak, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhana

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Liw



tertanggal 30 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 10 September 2024 di bawah Register Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Liw, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dibuat secara tertulis pada Hari Selasa, 21 Maret 2023 yaitu:

- Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: 101145414/5659/03/23 tanggal 21 Maret 2023; Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 21 Maret 2023;
- Surat Kuasa Menjual Agunan dari Sansan Deraswan kepada PT. BRI (Persero), Tbk. tanggal 21 Maret 2023.

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 21 Maret 2023 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.2.001.237,- (Dua Juta Seribu Duas Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);

4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 00384 Thn An. Weda Asmara di Way Nukak RT/RW 000/000 Kel. Way Nukak Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat. Asli SHM tersebut disimpan di Pengugat sampai dengan pinjaman a/n Tergugat I dan Tergugat II lunas.

5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan



menyerahkan/ mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya yang berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 101145414/5659/03/23 tanggal 21 Maret 2023;

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada saat kredit/pinjaman jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga tanggal 20 Mei 2024 tidak membayar lunas angsuran kredit sehingga kredit saat ini a/n TERGUGAT menunggak total sebesar Rp. 5.385.055,- (Lima Juta Tiga Ratus Delapan Ratus Lima Ribu Lima Puluh Lima rupiah) sesuai Surat Peringatan I tanggal 29 Februari 2024, dan kredit menjadi dalam kategori Macet;

8. Bahwa selanjutnya oleh karena tunggakan tidak dilunasi maka total tunggakan menjadi sebesar Rp. 8.004.655,- (Delapan Juta Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) sesuai Surat Peringatan ke-2 tanggal 30 April 2024;

9. Bahwa selanjutnya oleh karena tunggakan tidak dilunasi maka total tunggakan menjadi sebesar Rp.10.631.755,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) sesuai Surat Peringatan ke-3 tanggal 20 Juli 2024;

10. Bahwa sebagai akibat kredit a/n Tergugat I dan Tergugat II tergolong ke dalam kredit macet adalah Penggugat harus menanggung kerugian. Sebab Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana kredit yang disalurkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;

11. Bahwa selain itu, dengan macetnya kredit a/n Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus membuku biaya



pendanaan aktiva produktif sehingga Penggugat dirugikan. Dirugikan karena Penggugat tidak bisa menyalurkan kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

12. Bahwa dengan macetnya kredit a/n Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II maupun dengan memberikan surat penagihan/Surat Peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

13. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: 101145414/5659/03/23 tanggal 21 Maret 2023, seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar lunas Angsuran kredit Setiap bulan selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 21 Maret 2023 dengan total sisa pokok + bunga saat ini sebesar Rp. 45.725.689,- (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) sesuai payoff terakhir;

14. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan akibat membukukan biaya ini sebesar Rp. 45.725.689,- (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Liwa untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II



adalah wanprestasi kepada Penggugat;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.45.725.689,- (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

4. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No: 00384 Thn An. Weda Asmara yang dijaminan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II yang ada di Penggugat;

5. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 00384 Thn An. Weda Asmara, berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Eksekusi untuk kepentingan Penggugat;

6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No: 00384 Thn An. Weda Asmara untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

7. Meletakkan sita eksekusi di atas aset milik Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang;

8. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini.

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul.



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana Relaas Panggilan tanggal 11 September 2024, sehingga Hakim memerintahkan Jurusita untuk memanggil kembali Para Tergugat pada sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya, Penggugat Hadir Kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana Relaas Panggilan tanggal 18 September 2024 dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg jo Pasal 13 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang kesemuanya telah bermeterai cukup di persidangan, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 180412160678000 atas nama Eko Setiawan dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 1804125005820003 atas nama Parida; selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Peratin Pekon Way Nukak tanggal 16 Maret 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;



3. Fotocopy dari Asli Surat Tanda Terima Hutang tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Asli SHM No: 00384 tahun 2022 An. Weda Asmara, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Asli Surat Form Permohonan Pinjaman tanggal 20 Maret 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Eko Setiawan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari Asli Printout Payoff terakhir atas nama Eko Setiawan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 29 Februari 2024, Surat Peringatan II tanggal 30 April 2024, Surat Peringatan III tanggal 20 Juli 2024 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 101145414/5659/03/23 tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan sederhana terhadap Para Tergugat, dengan dalil bahwa telah



dilakukannya perbuatan ingkar janji/wanprestasi oleh Para Tergugat atas perjanjian kredit/pinjaman yang telah diberikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, maka Hakim berpendapat Para Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan dianggap membenarkan atau tidak berkeberatan atas gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 101145414/5659/03/23 tanggal 21 Maret 2023.
2. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran kredit setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 21 Maret 2023 dengan total sisa pokok + bunga saat ini sebesar Rp. 45.725.689,- (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) sesuai payoff terakhir dan kredit menjadi dalam kategori macet.
3. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
4. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II, dengan memberikan surat peringatan kepada



Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, sehingga bukti surat yang tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok persoalan hukum dalam perkara ini adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana petitum Penggugat pada angka 2 (dua)?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut J. Satrio, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Sedangkan menurut Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;



2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga;

Menimbang, bahwa apabila debitur (Tergugat) tidak melaksanakan kewajiban/prestasinya atau tidak menepati janjinya untuk membayar hutangnya kepada Kreditur (Penggugat), maka Kreditur terlebih dahulu melayangkan surat peringatan (somasi) kepada debitur sebagaimana ketentuan yang diatur didalam pasal 1238 Jo. Pasal 1243 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati bukti surat yang saling bersesuaian yang diajukan oleh Pengugat, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, Pengugat sebagai Kreditur dan Para Tergugat sebagai Debitur melakukan perbuatan hukum berupa penandatanganan Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 101145414/5659/03/23 yang menerangkan pada pokoknya bahwa Para Tergugat telah menerima pinjaman kredit Kupedes sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan pokok pinjaman dan bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Pengugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penandatanganan Surat Pengakuan Hutang tersebut. (Vide Pasal 1 dan Pasal 2 ayat 1 Bukti Surat P-10);

Menimbang, bahwa pokok pinjaman dan bunga harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Pengugat setiap bulannya sejumlah Rp.2.001.237,- (Dua Juta Seribu Duas Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya



setiap tanggal 21 pada bulan angsuran yang bersangkutan. (vide Pasal 2 ayat 3 huruf a Bukti Surat P-10);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan utangnya, Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 00384 Thn 2022 An. Weda Asmara di Desa Penggawa Lima Tengah Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. (vide bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa setelah kredit Kupedes disalurkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat (vide bukti surat P-3), Para Tergugat tidak memenuhi ketentuan Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 101145414/5659/03/23 antara Penggugat dengan Para Tergugat dimana Tergugat I dan Tergugat II sejak tanggal 20 Mei 2024 (vide bukti surat P-6) tidak membayar angsuran bulanan yang ditentukan wajib disetor selambat-lambatnya tanggal 23 pada bulan angsuran yang bersangkutan, sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak total sejumlah 45.725.689,- (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sisa pokok sejumlah Rp40.383.286,00 (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) (Vide Baki Debet bukti surat P-6 dan bukti surat P-7) dan bunga berjalan sejumlah Rp5.343.403,00 (lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah) (vide bukti surat P-7), Akibatnya Penggugat dirugikan dari kewajiban yang seharusnya dibayar Para Tergugat, karena Penggugat harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif sejumlah 45.725.689,- (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengirimkan Surat Peringatan kepada Para Tergugat agar melunasi kewajiban Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu (vide bukti surat P-9):

- Surat Peringatan I (Pertama) tanggal 29 Februari 2024,
- Surat Peringatan II (Kedua) tanggal 30 April 2024,
- Surat Peringatan III (Ketiga) tanggal 20 Juli 2024;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas hakim berpendapat Para Tergugat tidak melaksanakan hal yang diperjanjikan karena tidak melakukan pelunasan kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh Para Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut perbuatan Para Tergugat merupakan bentuk perbuatan wanprestasi/ingkar janji. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka beralasan untuk mengabulkan petitum Penggugat pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar lunas dan memenuhi apa yang telah diperjanjikan kepada Penggugat dengan total keseluruhannya Rp.45.725.689,- (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sisa pokok sejumlah Rp40.383.286,00 (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp5.343.403,00 (lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah), dengan demikian petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan utangnya, Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 00384 Thn 2022 An. Weda Asmara di Desa Penggawa Lima Tengah Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. (vide bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan Para Tergugat dengan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman Tergugat I dan Tergugat II apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (pokok dan bunga) secara sukarela kepada Penggugat, yaitu sebidang tanah dengan bukti kepemilikan SHM No: 00384 Thn 2022 An. Weda Asmara



di Desa Penggawa Lima Tengah Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat oleh karena hal ini merupakan tindak lanjut dari putusan gugatan sederhana berupa pelaksanaan lelang, dimana pelaksanaan lelangnya masuk dalam jenis lelang Eksekusi Pengadilan Negeri yang mempunyai persyaratan dan ketentuan tersendiri, maka tidak ada kewenangan dari Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat tersebut, sehingga petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 00384 Thn 2022 An. Weda Asmara di Desa Penggawa Lima Tengah Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Eksekusi untuk kepentingan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah mengatur "dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat", namun demikian selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan secara tertulis untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah dengan bukti kepemilikan SHM No: 00384 Thn 2022 An. Weda Asmara di Desa Penggawa Lima Tengah Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat sehingga petitum angka 4 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang memohon untuk memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No: 00384 Thn 2022 An. Weda Asmara di Desa Penggawa Lima Tengah Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut,



apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, oleh karena tidak pernah terjadi lelang, maka Hakim tidak bisa secara serta merta memerintahkan pihak yang menguasai/menempati objek agunan untuk mengosongkan objek agunan tersebut, dengan demikian petitum angka 5 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum keenam yang memohon untuk meletakkan sita eksekusi di atas aset milik Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang, oleh karena petitum angka 4 sudah ditolak, terhadap petitum angka 6 juga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 gugatan Penggugat yang memohon untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini, terhadap petitum tersebut oleh karena Hakim telah mengabulkan petitum angka 3 Penggugat untuk membayarkan sejumlah uang yang menjadi pembayaran utang, maka *dwangsom* atau uang paksa tidak bisa dijatuhkan, sehingga petitum angka 7 Penggugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek dengan perubahan redaksional dan menolak petitum gugatan Penggugat pada nomor 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, Para Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dengan verstek;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk Sebagian dengan verstek, dalam hal mana Para Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, maka mengingat ketentuan pasal 192 R.Bg, sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada nomor 8 (delapan) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka terhadap bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat, yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim oleh karena tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu tentang gugatan wanprestasi mengenai utang-piutang, maka Hakim berpendapat terhadap alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg), Pasal 1238 Jo. 1243, 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Liw



4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas dan seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.45.725.689,- (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

6. Menolak petitum gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Indri Muharani, S. H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Liwa, dengan dibantu oleh Suhaili, S. H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhaili, S. H.

Indri Muharani, S. H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp64.000,00;
Biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	



5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp219.000,00;
		(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)